



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. 0751-21905

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud surat Walikota Padang Nomor : 188.299/Huk-PDG/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 dan Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang tanggal 25 September 2018 menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang yang akan dibahas pada tahun 2019;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 53);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2019;
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya;
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 14 November 2018

KETUA,



♀ **ELLY THRISYANTI, SE. Akt.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang di Padang;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
5. Sdr. Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 47 Tahun 2018
Tentang : Program Pembentukan Peraturan
Daerah Tahun 2019

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2019

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran dan Kenakalan Remaja	KOMISI I	Baru
2.	Cagar Budaya	KOMISI I	Lanjutan
3.	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	KOMISI II	Lanjutan
4.	Perpakiran	KOMISI III	Lanjutan
5.	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	KOMISI IV	Lanjutan
6.	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	KOMISI IV	Lanjutan
7.	Tata Cara Pembuatan Propemperda	Bapemperda	Baru

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2018

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggung Jawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2018	BPKA	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun 2019	BPKA	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun 2020	BPKA	Rutin
4.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baru
5.	Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baru
6.	Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Baru
7.	Wajib Belajar	Dinas Pendidikan	Baru
8.	Penyalahgunaan Lem	Dinas Kesehatan	Baru
9.	Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	BAPENDA	Lanjutan

10.	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Lanjutan
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Lanjutan
12.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang	PDAM	Lanjutan
13.	Perubahan Kedua Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Baru
14.	Perubahan Kedua Atas Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning)	Dinas PU dan PR	Baru
15.	Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana Kota	Dinas PU dan PR	Baru
16.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023	Bappeda	Baru

KETUA,


 ♀ **ELLY THRISYANTI, SE. Akt.**